

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa dekade terakhir, sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dan menunjukkan tren yang semakin positif, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan nilai ajaran Islam. Sistem ini hadir menjadi alternatif atas sistem keuangan konvensional yang kerap dianggap mengandung unsur ketidakadilan serta praktik riba. Dengan statusnya sebagai negara berpenduduk muslim terpadat di dunia, Indonesia mempunyai prospek yang sangat menjanjikan untuk perekonomian dan keuangan Islam. Hal ini tercermin melalui kemunculan beragam lembaga keuangan mikro syariah, yang mencakup sektor perbankan serta non perbankan (Ramadhan et al., 2024).

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peranan krusial dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan untuk para pegiat usaha berskala mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal untuk memperoleh pembiayaan (Yunus et al., 2022). Menurut laporan SNKI tahun 2023, tingkat akses masyarakat terhadap produk pembiayaan mikro syariah tercatat sebesar 20,79%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 (Sekretariat SNKI, 2023). Meskipun presentase penggunaan produk syariah masih rendah, lembaga keuangan mikro syariah terus menjadi pondasi utama yang menopang perekonomian nasional. Salah satunya diwujudkan lewat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), termasuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebagai institusi keuangan berbasis komunitas untuk memberdayakan ekonomi umat.


Sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan entitas mandiri dan terpadu berperan dalam mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha skala kecil (Badriati & Ramadhan, 2023). Dalam operasionalnya, BMT melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada

anggota melalui skema pembiayaan syariah (Pandapotan & Soemitra, 2022). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang memberlakukan sistem bunga. BMT menggunakan akad syariah, yaitu murabahah ialah jual beli dengan penetapan margin keuntungan, serta musyarakah memakai sistem kerjasama usaha dengan pembagian hasil secara proporsional. Kedua akad tersebut menjadi instrumen utama dalam penyaluran pembiayaan yang berkontribusi langsung pada perolehan laba. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan murabahah dan musyarakah sangat penting dalam mendukung kinerja keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan BMT di Indonesia terus melesat sebab masyarakat telah mulai memahami dan menetapkan untuk turut serta menjadi anggota maupun mitra. Perkembangan ini didukung oleh informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, menyebutkan bahwa pada November tahun 2024 jumlah BMT aktif sebanyak 1.231 yang tersebar di beberapa wilayah (Kemenkop, 2024). Keberhasilan ini menandakan kepercayaan masyarakat serta kemampuan BMT dalam menjangkau lapisan masyarakat menengah kebawah. Meskipun demikian, lembaga ini masih menghadapi tantangan keberlanjutan, seperti keterbatasan modal, kurangnya sumber daya manusia, dan rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Sejalan dengan temuan Naheri et al., (2024), banyak koperasi berstatus nonaktif akibat modal terbatas dan sumber daya manusia yang tidak kompeten, sehingga peran koperasi dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian masyarakat masih belum optimal.

Salah satu perusahaan keuangan mikro yang berkembang dengan baik pada penelitian ini ialah KSPPS BMT Lariba Islamic Centre. Lembaga ini dipilih sebagai objek kajian karena terletak di kompleks Yayasan Islamic Centre (YIC) Kabupaten Cirebon, sebuah yayasan resmi yang sudah memiliki nama besar sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk berkembang ditengah masyarakat sekitar. Selain melayani masyarakat umum, BMT juga memberikan layanan bagi kalangan pelajar yang ingin menabung atau mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Meskipun, BMT Lariba Islamic

Centre belum lama berdiri, lembaga ini telah menunjukkan pertumbuhan aset yang cukup pesat setiap tahun. Hal ini terbukti dari kenaikan nilai aset tentu memberikan performa positif pada lembaga. Adapun data pertumbuhan aset BMT Lariba Islamic Centre ditampilkan berikut:



Sumber: Laporan Keuangan BMT Lariba Islamic Centre (2023)

Gambar 1.1.
Pertumbuhan Aset KSPPS BMT Lariba Islamic Centre
Periode 2021-2023

Data pada gambar 1.1. menunjukkan bahwa total aset BMT Lariba Islamic Centre selama periode 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2021 pertumbuhan aset tertinggi sebanyak 20,15% menjadi Rp7.034, kemudian kembali mengalami peningkatan tetap positif sebesar 15,45%, menjadi Rp8.121 pada tahun 2022 dan 9,30% menjadi Rp8,877 pada tahun 2023. Kenaikan aset yang disertai peningkatan pangsa pasar mencerminkan bahwa produk dan layanan BMT semakin dipercaya dan menarik minat masyarakat. Namun, untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut, BMT perlu menerapkan strategi pengelolaan pembiayaan yang tepat dengan menyalurkan dana secara selektif dan hati-hati.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional riil, setiap produk yang dikeluarkan BMT berorientasi menghasilkan laba. Laba bersih menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja keuangan lembaga, sekaligus sebagai alat kendali dasar pengambilan keputusan bagi anggota, investor, dan manajemen (Fitrianah et al., 2023). Selain itu, laba mencerminkan stabilitas dan kualitas keuangan. Adapun perkembangan laba bersih BMT Lariba Islamic Centre ditampilkan berikut:



Sumber: Laporan Keuangan BMT Lariba Islamic Centre (2024)

Gambar 1.2.
Laba Bersih KSPPS BMT Lariba Islamic Centre
Periode 2021-2024

Data pada gambar 1.2. menunjukkan bahwa laba BMT Lariba Islamic Centre setiap tahunnya cenderung meningkat, laba bersih terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp68 juta, sedangkan laba tertinggi terjadi ditahun 2024 sebesar Rp142 juta. Meskipun demikian, berdasarkan data keuangan pendapatan murabahah justru mengalami penurunan selama empat tahun terakhir dan disertai biaya operasional yang terus meningkat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa aktivitas pembiayaan belum mampu berkontribusi signifikan terhadap laba, yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan volume pembiayaan dan kemampuan lembaga dalam menghasilkan laba bersih, yang disebabkan risiko pembiayaan (Puti & Nurdiansyah, 2022).

Secara umum laba menjadi tolak ukur utama dalam kelangsungan hidup badan usaha. Selain untuk membiayai operasional, laba digunakan sebagai dana ekspansi di masa mendatang. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk mencapai target yang ditetapkan. Meskipun, dalam praktiknya kinerja laba dapat dipengaruhi banyak faktor, yaitu pembiayaan bermasalah, persaingan lembaga, dan kondisi perekonomian.

Beberapa problematika yang sering dihadapi adalah tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yaitu ketika banyak pembiayaan tidak tertagih tepat waktu atau mengalami gagal bayar dapat menurunkan kinerja keuangan, yang disebabkan oleh lemahnya analisis kelayakan usaha, kurangnya pengawasan,

atau ketidakstabilan usaha anggota, kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan lembaga (Sa'diyah, 2019). Selain itu, intensitas persaingan antar lembaga keuangan dengan bank syariah maupun konvensional, mendorong institusi untuk mempertahankan daya saing perlu merancang produk dan layanan yang menarik bagi anggota, salah satunya dengan menekan margin pemberian atau memberi insentif tambahan, namun strategi tersebut justru menurunkan margin keuntungan, yang pada akhirnya mengurangi laba (Sulistyowati & Putri, 2021). Disisi lain, kondisi ekonomi yang tidak menentu turut mengganggu stabilitas laba, seperti fluktuasi harga barang, inflasi atau turunnya daya beli, perubahan kebijakan moneter serta ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pemberian, ketika situasi ekonomi tidak kondusif membuat permintaan terhadap pemberian menurun, yang kemudian berimplikasi pada penurunan laba lembaga (Dwinanda & Tohirin, 2022).

Salah satu indikator yang dinilai dapat mempengaruhi laba BMT Lariba Islamic Centre adalah pemberian, terutama lewat instrumen pemberian murabahah serta pemberian musyarakah, yang menjadi dua kategori pemberian terpopuler. Sebagaimana akad murabahah digunakan untuk kebutuhan konsumtif dengan margin tetap, sedangkan musyarakah berbasis kemitraan untuk usaha produktif dengan skema bagi hasil. Keduanya menjadi sumber utama pendapatan, sehingga semakin tinggi volume pemberian yang didistribusikan, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut tentunya tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan usaha BMT.

Proses pemberian dan pendapatan dalam kegiatan operasi lembaga keuangan saling berkaitan, dari penyaluran pemberian tersebut BMT mendapat keuntungan, sehingga menimbulkan pendapatan dari proses transaksi dengan anggota sesuai persetujuan. Secara umum, besar kecilnya keuntungan yang diperoleh BMT salah satunya ditentukan dengan return dari jumlah pemberian yang disalurkan. Serta besar kecilnya tingkat keuntungan juga dipengaruhi biaya operasional yang dikeluarkan oleh BMT. Ukuran

keuntungan yang diperoleh disebut dengan laba bersih. Berikut disajikan data pendapatan pembiayaan murabahah, musyarakah, serta biaya pada BMT Lariba Islamic Centre berikut:

Tabel 1.1.
Pendapatan Murabahah, Musyarakah dan Biaya
Pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Periode 2021-2024

Tahun	Pendapatan		Biaya
	Murabahah	Musyarakah	
2021	213.768.315	268.542.900	752.832.383
2022	200.096.895	336.756.900	806.845.645
2023	149.542.782	372.850.195	906.327.690
2024	111.257.422	392.482.509	922.406.554

Sumber: Laporan Keuangan BMT Lariba Islamic Centre (2024)

Pada tabel 1.1. diatas memperlihatkan hasil pendapatan margin murabahah dan bagi hasil musyarakah mengalami tingkatan naik turun setiap tahun selama periode 2021-2024. Penurunan terjadi pada pendapatan murabahah tercatat Rp213 juta tahun 2021 menjadi Rp111 juta tahun 2024. Sedangkan untuk pendapatan musyarakah menunjukkan tren peningkatan terus. Adapun total biaya yang dikeluarkan mengalami peningkatan berturut ditahun 2021 senilai Rp752 juta menjadi Rp922 juta ditahun 2024 kenaikan ini berkaitan dengan bertambahnya aktivitas operasional, seperti biaya administrasi, biaya bagi hasil simpanan, serta cadangan risiko pembiayaan macet.

Tabel 1.2.
Jumlah Pembiayaan Murabahah, Musyarakah
Pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Periode 2021-2023

Tahun	Murabahah	Anggota	Bermasalah	Musyarakah	Anggota	Bermasalah
2021	647.000.000	135	21	2.263.000.000	617	139
2022	750.000.000	145	21	2.539.000.000	589	106
2023	580.000.000	118	35	3.194.000.000	587	150

Sumber: Laporan Keuangan BMT Lariba Islamic Centre (2023)

Berdasarkan tabel 1.2. laporan keuangan BMT Lariba Islamic Centre periode 2021 hingga 2023, terdapat masalah signifikan terkait efektivitas pembiayaan murabahah terhadap laba, dimana nominal murabahah stagnan sebesar Rp647 juta pada 2021, meningkat menjadi Rp750 juta pada 2022, namun menurun drastis menjadi Rp580 juta pada 2023. Meski nilai stabil, jumlah anggota penerima turun dari 145 menjadi 118 anggota pada tahun 2023, menunjukkan jangkauan dan distribusi semakin menyempit. Selain itu, kualitas portofolio pembiayaan murabahah menurun, ditandai dengan meningkatnya jumlah anggota bermasalah dari 21 menjadi 35 anggota pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan persaingan ketat, seperti menurunnya daya beli anggota, dimana margin keuntungan pembiayaan murabahah dinilai kurang kompetitif dibandingkan lembaga keuangan lain yang menawarkan produk sejenis dengan margin lebih rendah, akibatnya sebagian anggota beralih ke intitusi lain yang lebih ekonomis dan terjangkau. Selain itu, tekanan ekonomi makro juga mempengaruhi kemampuan anggota dalam membayar angsuran, sehingga meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah (Rohanah et al., 2025). Ketika manajemen risiko tidak dikelola dengan baik, berpotensi menurunkan efisiensi pembiayaan yang berdampak pada penurunan kinerja laba.

Sedangkan, pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan signifikan selama periode 2021-2023, dengan kenaikan nilai dari Rp2,263 miliar pada tahun 2021, menjadi Rp3,194 miliar pada tahun 2023, atau tumbuh sekitar 41%. Namun, peningkatan nominal tersebut tidak disertai dengan efektivitas penyaluran, yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah anggota penerima pembiayaan dari 617 menjadi 587 anggota pada tahun 2023, serta adanya peningkatan anggota bermasalah dari 106 melonjak jadi 150 anggota pada tahun 2023. Meski nilai terus meningkat, pembiayaan musyarakah masih berpotensi mengalami fluktuasi yang diakibatkan tingginya risiko inheren dalam pola kerjasama usaha anggota (Ahfas, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan musyarakah cenderung menurun, apabila dana disalurkan kepada mitra usaha berisiko akan memicu terjadinya pembiayaan

bermasalah yang sangat berdampak terhadap laba bersih. Fenomena ini mengindikasikan ketidaksesuaian data dengan teori bahwa laba akan naik seiring dengan kenaikan penyaluran pemberian.

Dalam konteks keuangan syariah, salah satu jenis pemberian yang konsisten digunakan oleh BMT Lariba Islamic Centre ialah akad murabahah telah menjadi alat utama dalam penyaluran dana setiap tahunnya, yang menunjukkan peran sentralnya dalam mendukung kegiatan operasional lembaga. Meskipun tersedia pilihan akad lain, murabahah tetap mendominasi portofolio pemberian, yang mengindikasikan preferensi lembaga terhadap jenis pemberian dengan karakteristik stabil dan terukur, konsistensi ini mencerminkan strategi lembaga dalam menjaga kesinambungan pendapatan serta meminimalkan risiko pemberian (Farizki & Komarudin, 2020). Berdasarkan tren penyaluran dana dalam beberapa tahun terakhir, akad murabahah masih menjadi pilar utama dalam struktur pemberian yang dijalankan oleh lembaga syariah.

Selain itu, BMT Lariba Islamic Centre juga menyalurkan pemberian musyarakah sebagai bagian strategi pengembangan pemberian produktif yang difokuskan untuk mendukung sektor usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pola kerjasama yang lebih fleksibel dan partisipatif. Akad musyarakah memiliki karakter berbeda dari murabahah, terutama dari segi risiko dan skema pengembalian, karena keberhasilan pengembalian dana bergantung pada kinerja usaha mitra (Erfandi et al., 2023). Oleh sebab itu, diperlukan manajemen risiko yang ketat dan pemantauan berkelanjutan agar pemberian berjalan optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan laba.

Namun dalam praktiknya, peningkatan jumlah pemberian bermasalah pada akad musyarakah berdampak langsung terhadap kinerja laba, sebab dana yang seharusnya berputar kembali untuk kegiatan produktif justru terhenti. Kondisi tersebut akan mengurangi potensi pendapatan lembaga, mengingat akad ini hanya memperoleh keuntungan jika usaha mitra yang dibiayai menghasilkan laba yang kemudian dibagikan sesuai kesepakatan, tetapi jika usaha mitra mengalami kerugian atau tidak berkembang, potensi keuntungan

akan menurun secara drastis (Ahfas, 2024). Hal ini menjadikan pemberian berbasis bagi hasil seperti musyarakah lebih rentan terhadap risiko kerugian dan berpengaruh langsung terhadap laba.

Melihat hal tersebut, murabahah dianggap sebagai pemberian stabil dan musyarakah dinilai produktif karena mendukung sektor usaha, keduanya tetap menyimpan risiko nyata terhadap laba. Murabahah berisiko menimbulkan piutang bermasalah jika anggota tidak mampu membayar tepat waktu, sedangkan musyarakah rawan terhadap kerugian apabila usaha mitra tidak berjalan sesuai harapan. Kondisi inilah yang menjadi dasar peneliti untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh pendapatan pemberian murabahah, musyarakah dan biaya terhadap laba bersih pada BMT Lariba Islamic Centre. Dengan memahami sejauh mana kedua jenis pemberian dan biaya ini mempengaruhi laba, lembaga seperti BMT dapat menyusun strategi penyaluran dana yang lebih bijak agar tetap optimal namun mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji pengaruh pemberian syariah terhadap pertumbuhan laba, hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan temuan pada penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Saepudin & Yasin (2021), mengemukakan pemberian murabahah memberikan dampak positif terhadap laba, namun berbeda dengan temuan Luthfitah & Wirman (2023), yang menemukan pengaruh negatif signifikan akibat tinggi piutang bermasalah pada pemberian murabahah, sedangkan berlawanan dengan penelitian Fitrianah et al., (2023), menyatakan bahwa pemberian murabahah tidak ada pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Perbedaan hasil juga ditemukan pada konteks pemberian musyarakah, menurut Febrianti & Radiatullah (2023), pemberian musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, namun berbeda dengan temuan Febiola et al., (2021), mendapat pengaruh negatif signifikan terhadap laba, sedangkan penelitian Halimah et al., (2023), membuktikan adanya pengaruh positif musyarakah terhadap laba jika pemberian tersebut dikelola dengan pengawasan ketat dan manajemen risiko yang efektif. Kemudian menurut

Sastrawan (2015) biaya berpengaruh secara negatif tapi signifikan terhadap laba, sementara temuan dari Yuliana & Mubarokah (2021) mendapatkan bahwa biaya tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih.

Dari pemaparan diatas, ditemukan adanya fenomena gap penelitian bahwa tidak semua temuan empiris sejalan dengan konsep teori yang ada, dan juga didukung oleh research gap berupa ketidakselarasan hasil antar peneliti. Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini adalah penggunaan variabel murabahah, musyarakah dan biaya pada objek kajian yang lebih spesifik yaitu BMT, sedangkan sebagian besar peneliti terdahulu berfokus pada objek bank syariah atau koperasi skala besar. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Biaya Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Periode 2021-2024)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dikemukakan peneliti, identifikasi permasalahan dalam penelitian ini dijabarkan berikut:

1. Perolehan laba bersih lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada pembiayaan yang disalurkan, karena fluktuasi pembiayaan akan langsung memengaruhi tingkat pendapatan lembaga.
2. Pembiayaan murabahah menurun pada tahun 2023, disertai dengan turunnya jumlah anggota dan meningkatnya anggota bermasalah, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro dan ketatnya persaingan seperti menurunnya daya beli anggota, serta lemahnya manajemen risiko pembiayaan.
3. Adanya peningkatan pembiayaan musyarakah setiap tahun, namun jumlah anggota menurun dan anggota bermasalah meningkat tajam di tahun 2023, yang disebabkan oleh tingginya risiko inheren pada akad bagi hasil dan lemahnya pengawasan terhadap usaha mitra.
4. Meskipun biaya mengalami kenaikan yang signifikan, biaya ini memiliki sifat yang fluktuasi dan dapat terus bertambah seiring meningkatnya aktivitas operasional lembaga.

5. Terdapat fenomena ketidaksesuaian antara teori dengan data, secara teori laba bersih akan meningkat apabila perkembangan pembiayaan meningkat. Namun data menunjukkan bahwa laba bersih meningkat, sedangkan pembiayaan murabahah mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024?
2. Apakah pendapatan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024?
3. Apakah biaya berpengaruh terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024?
4. Apakah pendapatan pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya berpengaruh terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, sasaran tujuan yang akan diraih dalam penelitian ini dijabarkan berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024.
- c. Untuk menganalisis pengaruh biaya terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024.

2. Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disusun, temuan dari penelitian ini diperkirakan menghasilkan kegunaan berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan keilmuan dan sebagai sumber informasi di ranah manajemen terkait pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Lariba Islamic Centre periode 2021-2024. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi suatu bahan komparatif untuk kajian selanjutnya yang mengulas pokok bahasan serupa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan materi pembelajaran yang memperluas pemahaman peneliti mengenai konsep pembiayaan dalam kaitannya dengan pertumbuhan laba, sekaligus menjadi wadah untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama masa studi.

2) Bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi perusahaan atau pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan yang lebih baik, sehingga kinerja dan keuntungan bisa bertambah.

3) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang berguna untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang yang sama, serta hasilnya bisa digunakan menjadi acuan untuk penelitian di masa depan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan deskripsi secara keseluruhan, penelitian ini memiliki susunan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan mengenai landasan teoritis yang relevan dengan penelitian ini dan diikuti dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan perihal jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi beserta sampel, operasional variabel, dan juga teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan terkait proses analisis data hasil penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menyajikan sebuah rangkuman dari penelitian, batasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang.

